



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.22/Kep.721-Huk/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PENYEDIAAN LAHAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) YANG TERLETAK DIKAWASAN SARITEM KELURAHAN
KEBON JERUK KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG SELUAS ± 878 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung Nomor 593/715-Disrum tanggal 4 September 2007 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/44-DTK tanggal 10 September 2007 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung Nomor 593.22/1975-DTK tanggal 21 November 2007 perihal Penetapan Lokasi;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Kawasan Saritem menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka perlu didahului dengan kegiatan pengadaan lahan yang direncanakan terletak di Kawasan Saritem Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung seluas ± 878 M²;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh dinas/instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bersama dengan pemohon penetapan lokasi, maka tanah yang dipergunakan untuk kepentingan ruang terbuka hijau merupakan tanah milik warga masyarakat dengan luas ± 878 M²;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kawasan Saritem Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung seluas ± 878 M²;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Penyediaan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di Kawasan Saritem Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Ktoa Bandung seluas $\pm 878 \text{ M}^2$.
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila masih diperlukan atas permohonan dinas/instansi yang bersangkutan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berakhir dengan sendirinya apabila telah malampaui masa berlaku Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593.22/Kep.721-Huk/2007

TANGGAL : 13 November 2007

LAMPIRAN	No.	Peta Orientasi	▲
Situasi dan Orientasi	Permohonan :	Penetapan Lokasi	
	Nama Pemohon :	Ir. Endang Warsoma	
	Alamat :	Dinas Perumahan Kota Bandung Jalan Tera No. 20 Bandung	

PETA SITUASI SKALA 1 : 5.000



SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN

-  Penetapan Lokasi Kantor Kecamatan/Kelurahan
-  Perumahan
-  Jasa
-  Perdagangan
-  Pendidikan
-  Peribadan
-  Kesehatan
-  Pemerintahan
-  Pariwisata
-  Ruang Terbuka Hijau
-  Kawasan Militer
-  Industri

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA